



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG**

NOMOR SOP	14 TAHUN 2022
TANGGAL PEMBUATAN	14 MARET 2022
TANGGAL REVISI	
TANGGAL EFEKTIF	
DISAHKAN OLEH	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang  Alamsyah
NAMA SOP	MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2014 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 112 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan;

KUALIFIKASI PELAKSANAAN

1. Sesuai Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

KETERKAITAN

1. Masyarakat yang membutuhkan Informasi publik dari pemerintah

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Daftar informasi publik;
2. Mekanisme pelayanan;
3. Jadwal pelayanan;
4. Struktur PPID;
5. Alat tulis;
6. Komputer.

PERINGATAN

1. Apabila permohonan informasi tidak dipenuhi permohonan informasinya selama 10 hari kerja dengan perpanjangan waktu 7 hari kerja maka pemohon dapat mengajukan keberatan hingga mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
2. PPID wajib memberikan respon atas permintaan informasi pemilu dan pemilihan paling lama 3(tiga) hari kerja setelah diterimanya permintaan Informasi. PPID dapat memperpanjang respon atas permintaan Informasi Pemilu dan Pemilihan paling lama 2(dua) hari kerja, dalam hal belum dikuasai informasi yang dimohonkan dan/atau dapat memutuskan status informasi yang diohonkan dan/atau belum dapat memutuskan status informasi yang dimohonkan apakah bersifat terbuka atau di kecualikan.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai arsip/dokumen baik berupa softcopy/hardcopy.

BAGAN ALUR MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

No	KEGIATAN	Pelaksana		MUTU BAKU			Ket
		PPID/Kabag Pengampu	Atasan PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menyusun Maklumat Pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib: menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah dipahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2.	Menetapkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Maklumat Pelayanan Informasi Publik	
3.	Mengumpulkan dan menyebarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik			Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Pengumuman Maklumat Pelayanan Informasi Publik	Peryebarluasan memulai: papan pengumuman, laman resmi (website) PPID dan/atau Badan Publik, Media sosial PPID dan/atau Badan Publik, dan/atau aplikasi berbasis teknologi informasi peryebarluasan wajib: memperhatikan aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas, paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/atau Braille.